

SOSIALISASI HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH DAN SEHAT TERHADAP WARGA KELURAHAN NANGKA KOTA BINJAI

Fajar Khaify Rizky¹, Suhaidi², Feby Yanti Harahap³, Jelly Leviza⁴, Siti Nurahmi Nasution⁵,
Mirza Nasution⁶

^{1,2,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

³ Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara

email: fajarkhaifrizki@usu.ac.id

Abstrak

Lingkungan hidup yang bersih sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Lingkungan hidup harus dijaga dan dikelola dengan baik agar tidak memberikan dampak buruk maupun negatif terhadap makhluk hidup, serta dalam hal ini lingkungan hidup yang bersih dan tidak bersih dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan terhindar dari penularan penyakit. Permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana pemahaman warga Kelurahan Nangka tentang regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat, faktor kurangnya kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih berdampak pada kesehatan, serta upaya meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi warga Kelurahan Nangka. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode observasi, pemaparan/sosialisasi, diskusi/tanya jawab, dan kuesioner. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 11 peserta yang dapat memahami dan 5 peserta yang tidak dapat memahami. Pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait faktor kurangnya kesadaran terhadap lingkungan hidup yang bersih dan berdampak pada kesehatan terdapat 16 peserta yang dapat memahami. Pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait upaya dalam meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 15 peserta yang dapat memahami dan 1 peserta yang tidak dapat memahami.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Bersih, Kesehatan

Abstract

A clean environment is closely related to health. The environment must be maintained and managed properly so as not to have a bad or negative impact on living things, and in this case a clean and unclean environment can affect human health and avoid disease transmission. The problems in this community service are how the residents of Nangka Village understand about legal regulations regarding awareness of a clean and healthy environment, factors for the lack of awareness of Nangka Village residents of a clean environment that has an impact on health, and efforts to increase awareness of a clean and healthy environment for residents of Nangka Village. The methods used in this community service are observation, presentation/socialisation, discussion/question and answer, and questionnaire. The results of this community service are the understanding of the residents of Nangka Village regarding legal regulations regarding clean and healthy environmental awareness, there are 11 participants who can understand and 5 participants who cannot understand. The understanding of the residents of Nangka Village regarding the factors of lack of awareness of a clean living environment and its impact on health is 16 participants who can understand. There are 15 participants who can understand the efforts to increase awareness of a clean and healthy environment and 1 participant who cannot understand.

Keywords: Environment, Clean, Health

PENDAHULUAN

Lokasi mitra pengabdian kepada masyarakat ini di Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Di mana Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu: 1). Kecamatan Binjai Utara, 2). Kecamatan Binjai Timur, 3). Kecamatan Binjai Barat, 4). Kecamatan Binjai Selatan, dan 5). Kecamatan Binjai Kota. Kecamatan Binjai Utara berjumlah 9 (sembilan) kelurahan, yakni 1).

Kelurahan Cengkeh Turi, 2). Kelurahan Damai, 3). Kelurahan Jati Karya, 4). Kelurahan Jati Makmur, 5). Kelurahan Jati Utomo, 6). Kelurahan Jatinegara, 7). Kelurahan Kebun Lada, 8) Kelurahan Nangka, dan 9) Kelurahan Pahlawan. Kelurahan Nangka merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan Nangka terdiri dari 6 lingkungan dengan jumlah 2852 KRT (Kepala Rumah Tangga) dan 3.118 KK (Kepala Keluarga), serta jumlah penduduk jiwa per lingkungan yaitu laki-laki 4.810 dan Perempuan 5.845.



Gambar 1. Lokasi Mitra

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini yang menjadi objek (khalayak sasaran) adalah warga Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Di mana terdapat permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra antara lain:

1. Kurangnya kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih dengan membuang sampah sembarangan di tepi jalan. Dapat dilihat dari foto di bawah ini.



Gambar 2. Foto Warga Membuang Sampah Sembarangan

Foto di atas menunjukkan bahwa masih terdapat warga Kelurahan Nangka yang membuang sampah sembarangan di tepi jalan dan tidak peduli terhadap menjaga lingkungan yang bersih.

Masalah kebersihan lingkungan sering muncul karena kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan, seperti ketidakpedulian dalam membuang sampah sembarangan. Dampaknya melibatkan risiko serius seperti banjir saat musim hujan atau pencemaran limbah yang merugikan kualitas air bersih. Faktor utamanya adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kurangnya upaya serius dalam menangani masalah kebersihan serta pelestarian lingkungan. (Novi Khaerunisa dan Rini Sulastri, 2021).

Lingkungan kotor dan kumuh dapat diatributkan pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, yang dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai dampak negatif dari perilaku yang tidak memperhatikan kebersihan. (Mary Ismowati, dkk, 2022). Ketidapahaman ini mendorong masyarakat untuk tidak memperhatikan konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat tindakan mereka terhadap lingkungan sekitar. Seiring dengan itu, rendahnya akses terhadap sarana dan prasarana pembuangan sampah yang memadai juga memainkan peran signifikan sebagai penyebab

utama kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. (Hamdan, dkk, 2018). Dengan sarana pembuangan yang terbatas atau tidak memadai, masyarakat dapat merasa terhambat untuk membuang sampah dengan benar. Hal ini dapat memicu perilaku sembarangan dalam membuang sampah, meningkatkan risiko terjadinya pencemaran lingkungan dan menciptakan kondisi yang tidak sehat.

2. Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih dapat berdampak pada kesehatan.

Lingkungan hidup yang bersih erat kaitannya dengan kesehatan. Lingkungan hidup sangat mempengaruhi kehidupan manusia, di mana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Lingkungan hidup harus kita jaga dan kelola dengan baik agar tidak memberikan dampak buruk terhadap makhluk hidup, dalam hal ini lingkungan hidup yang bersih dan tidak bersih dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan lingkungan yang bebas dari berbagai kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Karena proses penularan penyakit disebabkan oleh mikroba, lingkungan yang bersih dan sehat juga berarti harus bebas dari virus, bakteri pathogen dan berbagai vektor penyakit. Lingkungan bersih dan sehat juga harus bebas dari bahan kimia berbahaya. Namun, demikian masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan selalu menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. (Ary Susatyo Nugroho, dkk, 2012).

Kebersihan lingkungan merupakan kebutuhan masyarakat, untuk menjaga agar keadaan sekitar tetap terasa nyaman untuk ditempati maka perlu kepedulian terhadap kebersihan itu sendiri. Kebersihan tersebut juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan kesehatan masyarakat. Masalah yang terkait dengan kesehatan merupakan permasalahan yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat juga tanpa kenal waktu dan disadari penyebabnya. (I. Maliga, dkk, 2021). Biasanya ketika suatu penyakit muncul maka akan segera dikaitkan dengan pola hidup bersih yang diterapkan. Kebersihan adalah salah satu cara sebagai datangnya penyakit.

Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih dan berdampak bagi kesehatan, antara lain:

- a. Kepedulian warga Kelurahan Nangka yang rendah terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, di mana masih terdapat warga yang membuang sampah sembarangan di tepi jalan dan selokan. Hal ini akan berdampak meluapnya air atau banjir dan kualitas lingkungan yang berpengaruh kepada kesehatan warga yang dapat memberikan penyakit berupa TBC, tipus, disentri, influenza, campak, cacar, malaria dan sebagainya;
 - b. Rendahnya kualitas lingkungan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Lingkungan yang tidak terawat, kumuh dan kotor akan menjadi tempat berkembangnya berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit dan vektor pembawa penyakit. Akibatnya masyarakat menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit;
 - c. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga Kelurahan Nangka terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
 - d. Partisipasi warga Kelurahan Nangka yang masih rendah dalam hal menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan bergotong-royong membersihkan sampah di pinggir jalan, selokan, dan tali air;
 - e. Pemerintah tidak menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai dan layak bagi warga Kelurahan Nangka sehingga warga membuang sampah sembarangan;
 - f. Pemerintah Kelurahan Nangka kurang dalam menjalankan program kegiatan kebersihan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
3. Perlunya upaya meningkatkan kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kebersihan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Peran semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang bersih adalah sebuah keniscayaan. Karena lingkungan yang bersih membutuhkan kesadaran baik dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan bagi masyarakatnya, sebagaimana amanat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Lingkungan yang bersih merupakan salah satu dambaan semua masyarakat, lingkungan yang bersih juga dapat menciptakan masyarakat yang sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Senada dengan hal tersebut bahwa masyarakat yang menempati suatu tempat memiliki tanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggalnya karena lingkungan yang bersih akan membuat para penghuni yang tinggal di tempat tersebut akan merasa nyaman. (E. Prawiti, dkk, 2021).

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat, adalah dengan:

- a. Melakukan sosialisasi kepada warga Kelurahan Nangka akan pentingnya kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan sekitar dimulai dari diri sendiri, berbagai penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak bersih;
- b. Melakukan sosialisasi kepada warga Kelurahan Nangka dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- c. Pemerintah melakukan sosialisasi dan menjalankan program kegiatan kebersihan lingkungan bersih dan sehat dengan mengajak warga untuk berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola lingkungan dengan gotong royong tiap minggunya membersihkan selokan, tali air dan sebagainya di sekitar lingkungan warga;
- d. Pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah yang layak bagi warga Kelurahan Nangka;
- e. Pemerintah dapat menerapkan penanganan dan pengelolaan bank sampah dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat serta perusahaan swasta dalam meningkatkan kebersihan lingkungan yang bersih dan sehat maupun meningkatkan kesejahteraan warga;
- f. Pemerintah melakukan fogging atau pengasapan di daerah yang banyak nyamuk.

Permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana pemahaman warga Kelurahan Nangka tentang regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat, faktor kurangnya kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih berdampak pada kesehatan, serta upaya meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi warga Kelurahan Nangka. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut merupakan hal yang penting dan tertarik untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat terhadap warga Kelurahan Nangka dengan memberikan sosialisasi hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode observasi, pemaparan/sosialisasi, diskusi/tanya jawab, dan kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 lokasi di Kantor Lurah Nangka Kota Binjai. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) USU yang memberi tugas kepada Dosen USU untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan Tema Pengabdian Kesehatan Tahun 2025 yang berjudul “Sosialisasi Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat terhadap Warga Kelurahan Nangka Kota Binjai”.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Dr. Fajar Khaify Rizky, S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum USU), anggota Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum USU), anggota dr. Feby Yanti Harahap, M.Ked (PA)., Sp.PA (Dosen Fakultas Kedokteran USU), anggota Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum USU), Siti Nurahmi Nasution, S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum USU), dan Mahasiswa Fakultas Hukum USU yakni Sandrina Rachma Putri, Febby Juanita Lase, Johar Faridz Abdillah Siregar, Cristopher Jack Delon Efendi, Nurfatma Azzahra Isma selain itu juga hadir Lurah Nangka M. Mirza Mustaqimi, S.H (Mitra Pengabdian), perangkat kelurahan, serta warga Kelurahan Nangka Kota Binjai.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sesuai dengan *rundown* acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yakni:

- 1). Persiapan acara dengan *briefing* & register peserta
- 2). Pembukaan acara oleh MC & Moderator Ibu Siti Nurahmi Nasution, S.H., M.H
- 3). Kata sambutan oleh Lurah Nangka Kota Binjai Bapak M. Mirza Mustaqimi, S.H
- 4). Kata sambutan dan pemaparan materi oleh ketua tim pengabdian kepada masyarakat Bapak Dr. Fajar Khaify Rizky, S.H., M.H



Gambar 3. Kata Sambutan & Pemaparan Materi Ketua Tim Pengabdian

- 5). Pemaparan materi oleh anggota pengabdian kepada masyarakat Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H
- 6). Pemaparan materi oleh anggota pengabdian kepada masyarakat Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum
- 7). Pemaparan materi oleh anggota pengabdian kepada masyarakat Ibu dr. Feby Yanti Hrp. M.Ked(PA)., SP.PA

Kemudian dilakukan sesi diskusi/tanya jawab oleh peserta. Peserta yang bertanya ada 2 orang yaitu warga dan kepala lingkungan Kelurahan Nangka. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana antisipasi hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup?
Antisipasi hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan non litigasi dan litigasi. Non litigasi melalui negosiasi dan mediasi, sedangkan litigasi melalui pengadilan.
2. Bagaimana dampak kesehatan bagi masyarakat atas jenazah yang dikebumikan lebih dari satu hari?
Selama jenazah tidak ada mengalami luka, tidak ada pembusukan yang cepat, karena pembusukan satu dua hari tidak langsung busuk itu tidak apa-apa. Jadi, infeksius lagi kalau pembusukan yang tidak pas kalau airnya tergenang itu lebih infeksius lagi bisa mendatangkan demam berdarah dan lain-lain. Jadi diberikan edukasi saja kalau jenazah segera dikebumikan.

Berikutnya tim pengabdian memberikan cenderamata berupa plakat kepada Lurah Nangka dan dokumentasi foto bersama peserta warga Kelurahan Nangka.



Gambar 4. Pemberian Plakat & Foto Bersama

Pada tahap terakhir pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tim pengabdian memberikan tong sampah untuk kantor Kelurahan Nangka.

Adapun hasil pembahasan dan kuesioner dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berdasarkan permasalahan mitra dan warga Kelurahan Nangka antara lain sebagai berikut:

1. Regulasi Hukum Mengenai Kesadaran Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat

Regulasi hukum tentang kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat diatur dalam:

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ini merupakan landasan konstitusional atas hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

1) Pasal 65 ayat (1):

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

2) Pasal 65 ayat (2):

“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses terhadap informasi lingkungan hidup, akses terhadap partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan akses terhadap keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

3) Pasal 67:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.”

Ketentuan pasal-pasal ini menekankan tidak hanya hak, tetapi juga kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan hal di atas pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 11 peserta yang dapat memahami dan 5 peserta yang tidak dapat memahami.

2. Faktor Kurangnya Kesadaran Warga Kelurahan Nangka terhadap Lingkungan Hidup yang Bersih Berdampak pada Kesehatan

Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih dan berdampak bagi kesehatan, antara lain:

- a. Kepedulian warga Kelurahan Nangka yang rendah terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, di mana masih terdapat warga yang membuang sampah sembarangan di tepi jalan dan selokan. Hal ini akan berdampak meluapnya air atau banjir dan kualitas lingkungan yang berpengaruh kepada kesehatan warga yang dapat memberikan penyakit berupa TBC, tipus, disentri, influenza, campak, cacar, malaria dan sebagainya;

- b. Rendahnya kualitas lingkungan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Lingkungan yang tidak terawat, kumuh dan kotor akan menjadi tempat berkembangnya berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit dan vektor pembawa penyakit. Akibatnya masyarakat menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit;
- c. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga Kelurahan Nangka terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- d. Partisipasi warga Kelurahan Nangka yang masih rendah dalam hal menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan bergotong-royong membersihkan sampah di pinggir jalan, selokan, dan tali air;
- e. Pemerintah tidak menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai dan layak bagi warga Kelurahan Nangka sehingga warga membuang sampah sembarangan;
- f. Pemerintah Kelurahan Nangka kurang dalam menjalankan program kegiatan kebersihan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Berdasarkan hal di atas pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait faktor kurangnya kesadaran terhadap lingkungan hidup yang bersih dan berdampak pada kesehatan terdapat 16 peserta yang dapat memahami.

3. Upaya Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat bagi Warga Kelurahan Nangka

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat, adalah dengan:

- a. Melakukan sosialisasi kepada warga Kelurahan Nangka akan pentingnya kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan sekitar dimulai dari diri sendiri, berbagai penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak bersih;
- b. Melakukan sosialisasi kepada warga Kelurahan Nangka dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- c. Pemerintah melakukan sosialisasi dan menjalankan program kegiatan kebersihan lingkungan bersih dan sehat dengan mengajak warga untuk berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola lingkungan dengan gotong royong tiap minggunya membersihkan selokan, tali air dan sebagainya di sekitar lingkungan warga;
- d. Pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah yang layak bagi warga Kelurahan Nangka;
- e. Pemerintah dapat menerapkan penanganan dan pengelolaan bank sampah dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat serta perusahaan swasta dalam meningkatkan kebersihan lingkungan yang bersih dan sehat maupun meningkatkan kesejahteraan warga;
- f. Pemerintah melakukan fogging atau pengasapan di daerah yang banyak nyamuk.

Berdasarkan hal di atas pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait upaya dalam meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 15 peserta yang dapat memahami dan 1 peserta yang tidak dapat memahami.

SIMPULAN

Regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 merupakan dasar hak lingkungan hidup yang mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Aspek hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terdapat diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) UUPPLH dan kewajiban atas lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 67 UUPPLH. Pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 11 peserta yang dapat memahami dan 5 peserta yang tidak dapat memahami.

Faktor kurangnya kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih berdampak pada kesehatan yakni di Kelurahan Nangka masih didapatkan rendahnya kesadaran, kepedulian, dan partisipasi warga terhadap kebersihan serta kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan yang sehat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko penyakit. Situasi ini diperparah oleh minimnya fasilitas pembuangan sampah yang layak serta lemahnya peran pemerintah dalam menjalankan program kebersihan lingkungan.

Pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait faktor kurangnya kesadaran terhadap lingkungan hidup yang bersih dan berdampak pada kesehatan terdapat 16 peserta yang dapat memahami.

Upaya meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi warga Kelurahan Nangka diantaranya dapat dilakukan melalui edukasi hukum tentang kesadaran lingkungan yang bersih dan sehat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sosialisasi program kegiatan kebersihan lingkungan oleh pemerintah, penyediaan fasilitas pembuangan sampah yang layak, menerapkan penanganan dan pengelolaan bank sampah bersama kelompok masyarakat dan perusahaan swasta, serta tindakan pengendalian vektor penyakit seperti fogging di daerah rawan nyamuk. Pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait upaya dalam meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 15 peserta yang dapat memahami dan 1 peserta yang tidak dapat memahami.

SARAN

Diharapkan dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan pemahaman kepada perangkat kelurahan dan warga Kelurahan Nangka tentang regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup bersih dan sehat, pemahaman terkait faktor kurangnya kesadaran terhadap lingkungan hidup yang bersih dan berdampak pada kesejatan, serta pemahaman dalam upaya meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Tim pengabdian juga berharap, khususnya kepada Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kecamatan Binjai Utara Perangkat Kelurahan Nangka serta warga dapat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan yang bersih serta lebih giat lagi meningkatkan upaya kesadaran lingkungan yang bersih dan sehat, dengan menjalankan program kegiatan kebersihan lingkungan bersih dan sehat untuk meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan bergotong-royong membersihkan sampah di pinggir jalan, selokan dan tali air, menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak, menerapkan pengelolaan bank sampah, serta melakukan fogging di daerah rawan nyamuk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Rektor USU, Wakil Rektor III USU, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara (LPPM USU), Dekan FH USU, Wakil Dekan III FH USU, Lurah Nangka (Mitra Pengabdian), Perangkat Kelurahan Nangka, Warga Kelurahan Nangka Kota Binjai, UPTD. Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Mahasiswa Fakultas Hukum USU, dan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan finansial maupun moril dalam membantu selesainya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdan, dkk, 2018, *Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat*, Paradigma, Vol. 7, No. 1, 45-54, DOI: <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v7il.1885>
- Ismowati, Mary, dkk, 2022, *Edukasi Pariwisata Dan Aksi Sisir Pantai Dari Sampah Wisata Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kawasan Super Prioritas Nasional (Kspn) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat*, Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5, No. 1, 12-21, <https://doi.org/10.31334/jks.v5il.2288>
- Khaerunisa, Novi, dan Rini Sulastri, 2021, *Pengoptimalisasian Kebersihan Lingkungan Guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kampung Babakan RW 11 Desa Cisondari*, Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung 1, No. 35 (Desember 31): 110-120, <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/625>
- Maliga, I., dkk, 2021, *Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemulung Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Kabupaten Sumbawa*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 1, No. 2, <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.10>
- Prawiti, E., dkk, 2021, *Sosialisasi Lingkungan Bersih Sehat Untuk Perumahan Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5, No. 1.

Susatyo Nugroho, Ary, dkk, 2012, *Pengelolaan Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Masyarakat Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*, E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, DOI: 10.26877/e-dimas.v3i2.1547
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup